

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

INTEGRASI KEBIJAKAN SKEMA PEMBIAYAAN DARI KOMPENSASI TERHADAP PELAMPAUAN NILAI KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN DAN SKEMA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DUNIA USAHA KE DALAM STRATEGI PEMBIAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengintegrasian kebijakan skema pembiayaan dari kompensasi terhadap pelampauan nilai koefisien lantai bangunan dan skema tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha untuk peningkatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

2

KESATU

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda dan Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda agar mengoordinasikan perumusan kebijakan skema pembiayaan dari kompensasi terhadap pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di Provinsi DKI Jakarta, sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

KEDUA

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda dan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda agar mengoordinasikan perumusan kebijakan skema pembiayaan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha.

KETIGA

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan skema pembiayaan dan kompensasi terhadap pelampauan nilai KLB dan perumusan kebijakan skema pembiayaan dengan TSLDU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA.

KEEMPAT : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda agar melaporkan hasil

perumusan kebijakan skema pembiayaan dari kompensasi terhadap

pelampauan nilai KLB.

KELIMA : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda agar melaporkan hasil perumusan

kebijakan skema pembiayaan dengan TSLDU.

KEENAM : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar melakukan

inventarisasi hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT

dan diktum KELIMA.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta